

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Kewarisan antara:

DEDEN SOFIA BINTI ALM. R. MOHAMAD ILYAS,
NIK 3274016811410001, tempat tanggal lahir Jakarta, 28 November 1941 (umur 82 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Setrayasa I A No. 12, RT. 005 RW. 010, Kelurahan/Desa Sukapura, Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I;**

DEDY SOFY AN SUMARDI, S.E. BIN H. EDDY SUMARDI,
NIK 3273091710590001, tempat tanggal lahir Cirebon 17 Oktober 1959 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Lapangan Supratman No. 2, RT. 005, RW. 006, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II;**

EVIE SOVIATI SOEMARDI BINTI H. EDDY SUMARDI,
NIK 31740449076440005, tempat tanggal lahir Cirebon, 09 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di jalan Duta Niaga Raya TM 20 Pondok Indah, RT. 006 RW. 014, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi

DKI Jakarta, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

SUSI SOFIANTINI, S.H. BINTI H. EDDY SUMARDI,
NIK 3273096703660001, tempat tanggal lahir
Cirebon, 27 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan
Lapangan Supratman No. 2, RT. 005 RW. 006,
Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dahulu
sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

TOMMY SOFIANNA BIN H. EDDY SUMARDI, NIK 3274010906670007,
tempat tanggal lahir Cirebon, 09 Juni 1967, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, domisili Jalan
Setrayasa Barat I No. 09, RT. 009 RW. 010,
Kelurahan/Desa Sukapura, Kecamatan Kejaksan,
Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai
Penggugat V sekarang **Pembanding V**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat V (Para Penggugat) memberikan kuasa kepada Fammy M.A. Mulyana, S.H., M.H., CLA. dan kawan-kawan para Advokat pada LAW OFFICE "NARATAMA ADVOCATERS", beralamat di jalan Salendro Raya No. 42, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 349/SKK/N-LF/II/2024, tanggal 20 Februari 2025 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 788/K/2025, tanggal 4 Maret 2025, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pembanding**;

Melawan

RATNA JUWITA BINTI JOJODJAJA PURAWINATA,
NIK. 3275086507610006, tempat tanggal lahir
Ciamis, 25 Juli 1961, pendidikan SMA, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
domisili di Jalan Dago Asri Nomor B-18, RT

005, RW 004, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

SISI TIARA ALISA BINTI ISKANDAR, NIK. 3275085208920016, tempat tanggal lahir Cirebon, 12 Agustus 1992, pendidikan S-2, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, domisili di Jalan Dago Asri Nomor B-18, RT 005, RW 004, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) memberikan kuasa kepada Maulana Yusuf, S.H., CMC. Advokat pada Kantor Hukum S&P LAW OFFICE, beralamat di Jalan Jawa No. 34 Bandung, 40113 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 dan telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 797/K/2025, tanggal 5 Maret 2025, dahulu sebagai **Para Tergugat** sekarang **Para Terbanding**;

WIDYA SARASAYU KUSUMA MARTHAGIANA, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Bandung semula beralamat di Jalan Pasir Jati Endah No. 1A sekarang di Jalan Melati Raya No. 68, Blok E22, Desa Melatiwangi, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk Sebagian;

2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*) selain dan selebihnya;
3. Menyatakan sita yang diletakan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak sah dan tidak berharga;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Bandung untuk mengangkat sita tersebut;
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp39.035.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 20 Februari 2025, demikian juga permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 4 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung:

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA. Badg yang diputus pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025, serta memperbaikinya dengan mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan almarhum Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi telah meninggal pada tanggal 11 Agustus 2022, meninggalkan ahli waris yang bernama Deden Sofia binti R. Mohamad Ilyas, Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi, Evie Soviati Soemardi binti H. Eddy

Sumardi, Susi Sofiantini, S.H binti H. Eddy Sumardi, Tommy sofianna bin H. Eddy Sumardi dan Ratna Juwita binti Jojodjaja Purawinata dan meninggalkan harta warisan berupa:

- 2.1. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. Agus Sofiadi Sumardi, yang berlokasi di Lapang Tembak Nomor 34 RT 10 RW 13 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3252/Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi) beserta seluruh isi-isinya;
- 2.2. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. Agus Sofiadi Sumardi, yang terletak di Lapang Tembak Nomor 34 RT 10 RW 13 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3253/Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi) beserta seluruh isi-isinya;
- 2.3. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang terletak di Jalan Setrayasa 1A-13 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 526/Desa Pilangsari seluas 765 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00175 tertulis dan tercatat atas nama Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi/Tergugat I) beserta seluruh isi-isinya;
- 2.4. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang berlokasi di Komplek Dago Asri Jl Dago Asri B 18 RT 005 RW 004, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor 2353/Kelurahan Dago seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 118/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00153 tertulis dan tercatat atas nama Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi/TergugatI) beserta seluruh isi-isinya;
- 2.5. Sebidang tanah berstatus hak milik, yang terletak di blok Dago

Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor 2340/ Kelurahan Dago seluas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 120/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00155 tertulis dan tercatat atas nama Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi/Terbanding I/Tergugat I) beserta seluruh isi-isinya;

- 2.6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHL212054AJ000520, Nomor Mesin: 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi: B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur AGUS SOFIADI SUMARDI IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor: K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua ribu tiga belas);
- 2.7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ AT, model Jeep, isi silinder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016 (dua ribu enam belas), warna hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2600020201, Nomor Rangka MHF6886886083443, Nomor Polisi B 1641 KJG, tercatat atas nama Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi/ Terbanding I/Tergugat I);
- 2.8. Tabungan pada Bank BCA KCP Jati Bening Bekasi, dengan Nomor Rekening 7510048151, nama pemilik Tuan Insinyur Ir. Agus Sofiadi Sumardi;
- 2.9. Tabungan pada Bank BCA KCP Jati Bening–Bekasi Nomor Rekening 7510034249, nama pemilik Ratna Juwita (Isteri Ir. Ir. Agus Sofiadi Sumardi, Terbanding I/Tergugat I);
- 2.10. Deposito, nilainya kurang lebih pada kisaran Rp8.000.000.000,-

(Delapan Milyar Rupiah);

- 2.11. Surat Berharga SUKUK, ORI;
3. Menetapkan Deden Sofia binti R Mohamad Ilyas, Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi, Evie Soviati Soemardi binti H. Eddy Sumardi, Susi Sofiantini, S.H. binti H. Eddy Sumardi, Tommy Sofianna bin H. Eddy Sumardi dan Ratna Juwita binti Jojodjaja Purawinata sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi;
4. Menetapkan pembagian bagi masing-masing ahli waris sesuai pembagian serta berdasarkan hukum waris islam atau peraturan yang berlaku;
5. Menetapkan hak bagian harta bersama bagi Tergugat I;
6. Menetapkan hak bagi anak angkat yang bernama Sisi Tiara Alisa (Tergugat II) berdasarkan perhitungan Hukum Islam atau peraturan yang berlaku;
7. Menyatakan Hibah Wasiat yang tercantum dalam Akta Nomor 1 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Widya Sarasayu Kusuma Mamarthagiana, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat) batal demi hukum, sehingga Akta Hibah Wasiat tersebut tidak mengikat;
8. Menetapkan kembali sita jaminan (Consevator Besing) terhadap harta benda waris beserta isi-isinya yang didalam, atas obyek:
 - 8.1. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi, yang berlokasi di Lapang Tembak Nomor 34 RT 10 RW 13 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor 3252/Kelurahan Cikutra seluas 134 M2 (Seratus Tiga Puluh Empat Meter Persegi);
 - 8.2. Tanah dan Bangunan berstatus Hak Milik atas nama Ir. AGUS SOFIADI SUMARDI, yang terletak di Lapang Tembak Nomor 34 RT 10 RW 13 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 3253/Kelurahan Cikutra seluas 130 M2 (Seratus Tiga Puluh Meter Persegi);

- 8.3. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang terletak di Jalan Setrayasa 1A-13 Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor : 526/Desa Pilangsari seluas 765 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi), dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 00175 tertulis dan tercatat atas nama RATNA JUWITA (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi);
- 8.4. Tanah dan Bangunan berstatus hak milik, yang berlokasi di Komplek Dago Asri Jl Dago Asri B 18 RT 005 RW 004, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor ; 2353/Kelurahan Dago seluas 111 M2 (Seratus Sebelas Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor : 118/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00153 tertulis dan tercatat atas nama RATNA JUWITA (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi);
- 8.5. Sebidang tanah kosong berstatus hak milik, yang terletak di blok Dago Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik nomor 2340/ Kelurahan Dago seluas 71 M2 (Tujuh Puluh Satu Meter Persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 120/Dago/1998 dengan Nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) 10.15.02.04.00155 tertulis dan tercatat atas nama Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi);
- 8.6. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, Model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka : MHL212054AJ000520, Nomor Mesin 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi : B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, di Jakarta, pada tanggal 8-6-2013 (delapan Juni dua

- ribu tiga belas);
- 8.7. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Toyota, Type Fortuner 2.4 VRZ AT, model Jeep, isi silinder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016 (dua ribu enam belas), warna hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2600020201, Nomor Rangka MHF6886886083443, Nomor Polisi: B 1641 KJG, tercatat atas nama Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi);
 - 8.8. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening Bekasi, dengan No Rekening : 7510048151, nama pemilik Tuan Insinyur Agus Sofia Sumardi;
 - 8.9. Tabungan pada Bank BCA KC P Jati Bening-Bekasi No Rekening 7510034249, nama pemilik Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi/ Tergugat);
 - 8.10. Deposito, nilainya kurang lebih pada kisaran Rp8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah);
 - 8.11. Surat Berharga Sukuk, ORI;
 9. Memerintahkan Bank BCA KCP Jati Bening Bekasi untuk membuka atau memperlihatkan atau menyerahkan obyek sengketa nomor 7.19 dan 7.20 kepada Ahli Waris Tuan Insinyur Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela harta warisan yang telah dijual, diambil maupun dipindahtangankan tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
 11. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, apabila terdapat harta warisan dari almarhum Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi yang dipindahtangankan, dialihkan, dibaliknamakan, ataupun dijual oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga;
 12. Menyatakan seluruh ahli waris dari almarhum Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi berhak untuk mengetahui, mendapatkan informasi, maupun mencairkan tabungan, deposito, ORI dan sukuk atas nama almarhum Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi dari pihak

- lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan;
13. Menetapkan Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per-hari apabila lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;
 14. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum luar biasa, karena perkara ini adalah mengenai warisan yang memang harus segera dilaksanakan;
 15. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 16. Menetapkan biaya perkara menurut aturan yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 5 Maret 2025, sedangkan kepada Turut Terbanding disampaikan pada tanggal 7 Maret 2025 dan para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut pada tanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/dh. Para Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg tertanggal 4 Februari 2025;
3. Melakukan "*renvoi*" pada kalimat pertama paragraf 3 halaman 66 putusan menjadi "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan obyek sengketa nomor 7.1, 7.2, 7.6 dan 7.8 dalam gugatan Para Penggugat merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat I dst Atau*

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding pada tanggal 13 Maret 2025;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 Februari 2025, akan tetapi para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Februari 2025 dan Para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 5 Maret 2025, sedangkan Turut Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 17 Maret 2015;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register Nomor 77/Pdt.G/2025/PTA.Bdg, tanggal 9 April 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Para Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, Para Pembanding dan Para Terbanding sama-sama hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 14 (empat belas) setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Para Pembanding maupun Para Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pembanding, kuasa hukum Para Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili klainnya masing-masing berkedudukan sebagai Para Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala

uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie*, demikian pula keberatan-keberatan Para Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, kontra memori banding Para Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Bandung berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah yang amarnya pada pokoknya memerintahkan Pengadilan Agama Bandung memerintahkan jurusita melaksanakan sita jaminan terhadap buku Bank BCA KCP Jati Bening Bekasi, dengan No Rekening: 7510048151, nama pemilik Tuan Insinyur Ir. Agus Sofiadi Sumardi, dan Tabungan pada Bank BCA KCP Jati Bening-Bekasi No Rekening: 7510034249, nama pemilik Ratna Juwita dan atas dasar itu Hakim Tingkat Pertama telah membuka sidang kembali dan telah melakukan pemeriksaan tambahan dan melaksanakan penyempurnaan sita sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita tanggal 20 Juni 2015 dan atas pelaksanaan sita tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung dengan amar yang pada pokoknya "Menolak gugatan para Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) selain dan selebihnya, Menyatakan sita yang diletakan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak sah dan tidak berharga", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum waris Islam adalah ketentuan hukum yang mengatur perihal pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris yang berhubungan dengan kematian seseorang baik tentang ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, proses peralihan harta peninggalan

kepada ahli waris setelah digunakan untuk keperluan Pewaris, cara melakukan perhitungan bagian, maupun yang berhubungan dengan cara proses menetapkan bagian harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris, (vide Ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam). Maka untuk terwujudnya suatu kewarisan, setidaknya harus terpenuhi 3 (tiga) unsur pokok, yaitu terdapatnya orang yang meninggal dunia, terdapatnya harta benda yang ditinggalkan dan terdapatnya orang yang hidup sebagai ahli waris pada saat pemilik harta itu meninggal dunia sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan “yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah agar membagi harta peninggalan dari almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2022, kepada para ahli warisnya yang dikuasai para Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Para Pembanding, Para Terbanding dalam jawabannya sepanjang mengenai hubungan hukum para pihak pada pokoknya membenarkannya dengan menyatakan sebagai berikut:

- bahwa almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi meninggal pada tanggal 11 Agustus 2022 karena sakit;
- bahwa sebelum almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi meninggal pada tanggal 11 Agustus 2022, ayahnya yang bernama H. Eddy Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006;
- bahwa pada saat almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2022 meninggalkan ahli waris, yaitu Deden Sofia binti R. Mohamad Ilyas sebagai ibu kandung, satu orang istri yang bernama Ratna Juwita binti Jojodjaja Purawinata, 4 (empat) orang

saudara kandung yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan masing-masing Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi, Evie Soviati Soemardi binti H. Eddy Sumardi, Susi Sofiantini, S.H., binti H. Eddy Sumardi, dan Tommy Sofianna bin H. Eddy Sumardi dan juga meninggalkan 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Sisi Tiara Alisa binti Iskandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) fotokopi keterangan nikah telah *dinagezelen* dan sesuai dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Para Terbanding, maka dengan demikian terbukti bahwa Eddy Soemardi dengan Nona R. Sofijah adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Februari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.8) yang diakui kebenarannya oleh Para Terbanding, maka terbukti Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi dengan Ratna Djoewita (Juwita) binti Jojodjaja Purawinata adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 2 Maret 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pembanding dan pengakuan Para Terbanding bahkan sesuai dan relevan dengan bukti surat yang diajukan Para Pembanding (P.9, P.29 dan P.30) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian dan sebab kematian yang diakui kebenarannya oleh Para Terbanding, maka dengan demikian terbukti bahwa Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2022 dalam keadaan beragama Islam disebabkan sakit dan dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pembanding yang diakui kebenarannya oleh Para Terbanding, maka telah terbukti ayah kandung Pewaris yang bernama H. Eddy Sumadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pembanding yang diakui Para Terabanding dalam jawabannya dan sejalan dan relevan dengan bukti surat (P.11 dan 12) berupa fotokopi surat penyerahan bayi dan fotokopi Salinan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/1992/PN.Sbr yang dikeluarkan oleh

Panitera Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 24 Desember 1992 yang diakui kebenarannya oleh Para Terbanding, dengan demikian terbukti bahwa Sisi Tiara binti Iskandar (Terbanding II) adalah sah sebagai anak angkat Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi (pewaris) dan istrinya Ratna Juwita (Terbanding I);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Pembanding yang diakui Para Terbanding dan relevan dengan bukti surat (bukti P.3, P.4., P.5., P.6 dan P.7) yang diakui kebenarannya oleh Para Terbanding, maka terbukti dari perkawinan Eddy Soemardi dengan Deden Sofijah mempunyai anak 5 (lima) orang masing-masing bernama:

1. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi;
2. Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi;
3. Evie Soviati Soemardi binti H. Eddy Sumardi;
4. Susi Sofiantini, S.H binti H. Eddy Sumardi;
5. Tommy Sofianna bin H. Eddy Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin Eddy Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2022 disebabkan karena sakit yang dideritanya dan dalam keadaan beragama Islam dan pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris, yaitu; Deden Sofia binti R. Mohamad Ilyas sebagai ibu kandung (Pembanding I), Ratna Juwita binti Jojodjaja Purawinata sebagai istri (Terbanding I), 4 (empat) orang saudara kandung (2 (dua) orang diantaranya laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan) yaitu; Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi (Pembanding II), Evie Soviati Soemardi binti H. Eddy Sumardi (Pembanding III), Susi Sofiantini, S.H binti H. Eddy Sumardi (Pembanding IV) dan Tommy Sofianna bin H. Eddy Sumardi (Pembanding V) beserta 1 (satu) orang anak angkat bernama Sisi Tiara Alisa binti Iskandar (Terbanding II), dengan demikian masing mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* akan mempertimbangkan ada tidaknya harta yang ditinggalkan Pewaris baik berupa benda maupun hak yang akan dibagikan

kepada para pihak dan /atau ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan harta yang menjadi warisan terlebih dahulu dipertimbangkan harta benda yang menjadi peninggalan pewaris dan menetapkan mana yang menjadi hak-hak pihak lain termasuk istri (Ratna Juwita/Terbanding I) sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam dan menetapkan mana yang menjadi bagian Sisi Tiara Alisa binti Iskandar (Tergugat II) sebagai anak angkat baru ditentukan mana yang menjadi hak para ahli waris dari Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Pembanding tentang objek sengketa pada posita point 7 (7.1 sampai dengan 7.11) sebagai harta peninggalan pewaris, Para Terbanding dalam jawaban tertulisnya, dibacakan dalam sidang tanggal 23 April 2024, pada pokoknya mengakui secara berklausula dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa, dalam surat jawabannya pada halaman 4 (empat), dinyatakan bahwa objek sengketa pada angka 7 (7.1., 7.2 dan 7.6) adalah harta yang sudah dihibahwasiatkan oleh almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi kepada Sisi Tiara Alisa binti Iskandar (Terbanding II) dihadapan Turut Terbanding (Notaris) pada tanggal 16 Maret 2022;
- bahwa, dalam surat jawabannya pada halaman 4 (empat), dinyatakan bahwa objek sengketa angka 7 (7.3., 7.4 , 7.5, 7.7 dan 7.9) adalah harta pribadi Tergugat I karena identifikasinya tercatat atas nama Ratna Juwita (Tergugat I), namun dalam hal ini Tergugat I tidak menjelaskan dalil bantahannya atas dasar apa objek sengketa tersebut identifikasinya menjadi atas namanya (Ratna Juwita/Terbanding I), asal-usul uang pembelinya dari warisan atau hadiah dan lain-lain sehingga dapat memperoleh objek sengketa tersebut dengan jalan jual beli yang terjadi pada saat Ratna Juwita (Terbanding I) terikat dalam perkawinan yang sah dengan Pewaris;
- bahwa, dalam surat jawabannya pada halaman 5 (lima), mengakui secara tegas bahwa objek sengketa angka 7 (7.8) adalah harta bersama Ratna Juwita (Terbanding I) dengan almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi (pewaris) yang diperoleh selama dalam ikatan

perkawinan;

- bahwa dalam surat jawabannya pada halaman 5 (lima), dinyatakan bahwa objek sengketa point 7 (7.10 dan 7.11) adalah gugatan yang tidak jelas identitasnya dan harus dikesampingkan;
- bahwa atas harta peninggalan almarhum para Pembanding tidak menjelaskan bahwa objek tersebut sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara pewaris dengan Terbanding I;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab (replik, duplik) dan kesimpulan dari Para Pembanding dan Para Terbanding, sepanjang objek sengketa angka 7 (7.1., 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11) sebagai harta warisan antara Para Pembanding dan Para Terbanding saling membantah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pemeriksaan perkara *a quo* menerapkan asas beban bukti diberikan kepada pihak yang lebih mungkin untuk dapat membuktikan tentang objek harta benda yang disengketakan sebagai harta peninggalan pewaris yang belum dibagi wariskan kepada ahli waris, maka kepada Para Pembanding harus membuktikan dalil gugatannya dan Para Terbanding harus membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya atas objek sengketa tersebut di atas Para Pembanding mengajukan bukti tertulis berupa surat (bukti P.13., P.14., P.15., P.16., P.17., P.18., P.19., P.20 dan P.21), semua bukti-bukti tersebut berupa fotokopi yang telah dinazegeling dan bermeterai cukup namun Para Pembanding tidak dapat memperlihatkan aslinya dalam persidangan, namun Para Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun atas bukti-bukti tersebut baik yang berkaian dengan bentuk maupun isi/penjelasan yang termuat dalam bukti surat tersebut dan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pembanding tersebut ternyata sama dengan bukti-bukti surat (T.2a., T.2c., T.3a., T.2b., T.3b., T.4a., T.4b., T.5., T.6., T.7a., T.7b) yang diajukan Para Terbanding yang telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun tidak dapat diperlihatkan surat aslinya oleh Para Pembanding, namun karena fotokopi surat tersebut telah

diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (Para Terbanding) bahkan sama dengan bukti yang diajukan Para Terbanding dan keterangan bukti tersebut memiliki relevansi dengan dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Para Pemanding, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah di dalam persidangan sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 410 K/pdt/2004 tanggal 25/4/2005 dengan konstruksi hukum menerima fotokopi surat sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dikarenakan telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima dan bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti yang diajukan Para Pemanding terhadap dokumen elektronik berupa bukti (P.25, P.26, P.27, P.31, P.32 dan P.33) tersebut didapatkan informasi didalamnya tidak utuh dan tidak jelas serta tidak terjamin keotentikannya dan bukan berdasarkan perintah institusi yang berhak atau digital forensik dan tidak sesuai dengan norma yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 prasa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 6, 15 dan 16. Oleh karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemanding untuk menguatkan dalil gugatannya sepanjang objek harta pada posita angka 7 (7.1, 7.2 dan 7.6.) sebagai harta peninggalan Pewaris yang dihibah wasiatkan kepada Terbanding II adalah tidak sah karena tidak sesuai ketentuan hukum wasiat telah melebihi $\frac{1}{3}$ (*legitieme portie*), Para Pemanding telah mengajukan bukti surat berupa (P.16., P.17 dan P.19) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa

objek sengketa tersebut adalah harta yang berawal dari milik Pewaris. Sedangkan Para Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap objek angka poin 7 (7.1, 7.2 dan 7.6) tersebut mengajukan bukti surat (T.6-c), berupa Fotokopi Salinan Akta Wasiat, Nomor 1 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Widya Sarasayu Kusuma Marthagiana, S.H., M.Kn., bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* sebagai bukti wasiat kepada Sisi Tiara Alisa sebagai anak angkat atas objek harta yang tertera dalam bukti (P.16., P.17 dan P.19), dan juga Para Terbanding dalam Kontra memori bandingnya tanggal 7 Maret 2025 halaman 7 memohon dilakukan "*renvoi*" pada kalimat pertama paragraf 3 halaman 66 putusan menjadi "*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan obyek sengketa nomor 7.1, 7.2, 7.6 dan 7.8 dalam gugatan Para Penggugat merupakan harta bersama Pewaris dengan Tergugat I dst*", dengan demikian bukti Para Pembanding dan Para Terbanding memiliki relevansi hubungan yang erat satu sama yang lainnya dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Para Pembanding mampu membuktikan objek harta pada point 7 (7.1., 7.2., dan 7.6) tersebut sebagai harta milik pewaris yang diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan Pewaris dengan Ratna Juwita (Terbanding I) yang telah dihibah wasiatkan kepada Sisi Tiara Alisa (Terbanding II);

Menimbang, bahwa dalam bukti (T.6-c) berupa fotokopi Salinan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Widya Sarasayu Kusuma Marthagiana, S.H., M.Kn., dalam kepala Akta Nomor 1 tanggal 16 Maret 2022 tersebut tertulis "Wasiat" namun dalam konsideran memakai kata hibah wasiat, dalam hal ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding baik Hibah maupun Wasiat pada dasarnya sama dalam artian pemberian kepada pihak lain secara sukarela tanpa imbalan, namun wasiat berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa wasiat tersebut melebihi 1/3 dari harta alamarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi, dalil mana dibantah secara tegas oleh Para

Terbanding dengan mengatakan bahwa hibah wasiat tersebut sah sesuai dengan hukum administrasi keperdataan dan seharusnya Para Pembanding menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Pembanding didukung alat bukti yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas dan hasil pemeriksaan setempat sekaligus penaksiran harga objek sengketa berupa barang tidak bergerak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bandung dengan didampingi juru taksir harga dari Kantor Jasa Penilai Publik "Pung's Zulkarnain & Rekan" atas nama Ir. Aguson Rosano, MAPPI(Cert.) pada tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024, bahwa objek sengketa angka 7.1, 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6., dan 7.7 berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak seluruhnya bernilai sejumlah Rp13.006.200.000,00 (tiga belas milyar enam juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan nilai uang yang terdapat dalam objek sengketa (7.8 dan 7.9) berupa tabungan pada Bank BCA KCP Jati Bening Bekasi, dengan Nomor Rekening 7510048151, atas nama pemilik Ir. Agus Sofiadi Sumardi, ketika pewaris meninggal dunia tanggal 11 Agustus 2022 saldo uang dalam rekening tersebut sejumlah Rp466.786,58 (empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah koma lima puluh delapan sen), namun setelah pemilik rekening meninggal dunia dan tetap dibebani biaya administrasi, maka saat pemeriksaan perkara ini buku rekening tersebut dalam keadaan saldo Rp0,00 (nol rupiah), sedangkan uang yang terdapat dalam buku Tabungan pada Bank BCA KCP Jati Bening, Bekasi Nomor Rekening 7510034249, nama pemilik Ratna Juwita ketika pewaris meninggal dunia tanggal 11 Agustus 2022 saldo uang dalam rekening tersebut sejumlah Rp284.402.117,25 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah koma dua puluh lima sen) sehingga total keseluruhan harta ketika pewaris meninggal dunia tanggal 11 Agustus 2022 bernilai sejumlah Rp13.290.602.117,25 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah koma dua puluh lima sen), disamping itu Para Pembanding menghadirkan keterangan satu orang ahli yang bernama Dr. Dadang Syarifuddin, M.A., ahli telah

memberikan keterangan sesuai keahliannya tentang hibah dan wasiat baik yang berkaitan perbedaan dan persamaan hibah dan wasiat, syarat dan rukun baik pemberi maupun penerima dan juga yang berkaitan dengan batas maksimal harta yang dapat dihibahkan maupun diwasiatkan baik kepada keluarga maupun orang lain dan dari keterangan ahli mana dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat maupun hibah batas toleransi yang dapat diberikan adalah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta pewaris terkecuali atas persetujuan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan di atas bahwa nilai objek wasiat pada objek sengketa poin 7 (7.1., 7.2., dan 7.6) sebagaimana yang telah ditaksir nilainya oleh juru taksir seluruhnya bernilai sejumlah Rp5.060.200.000,00 (lima milyar enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan nilai dari seluruh harta sejumlah Rp13.290.602.117,25 (tiga belas milyar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah koma dua puluh lima sen), ditambah lagi diluar objek tersebut apabila objek sengketa angka (7.3) dijual maka nilai penjualannya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diberikan kepada orang-orang tidak mampu menurut pertimbangan Ratna Juwita (Terbanding II) sebagai istri. Dengan demikian hal mana yang tertera dalam wasiat tersebut sudah melebihi dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari nilai seluruh harta apalagi kalau diperhitungkan yang boleh diwasiatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari nilai harta warisan, maka dengan demikian menurut Pendapat Majelis Hakkim Tingkat Banding bahwa wasiat yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2022 tersebut bertentangan dengan kehendak Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui” kalupun pemberian tersebut sebagai hibah tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (1) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 76K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang telah menetapkan bahwa hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang dimiliki adalah bertentangan dengan ketentuan hukum dan sejalan dengan norma hukum yang terdapat dalam Hadits Riwayat, Al-Bukhari, kitab Al-Janaiz Nomor 1295 dan Muslim dalam kitab Al-

Washiyyah Nomor 1628 dijelaskan ketika Sa'ad bin Abi Waqash meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mewasiatkan dua pertiga hartanya beliau berkata, "tidak boleh", lalu Sa'ad berkata, "setengahnya". Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun berkata, "tidak boleh", lalu Sa'ad berkata lagi, "kalau begitu sepertiganya". Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. "sepertiga, sepertiganya itu cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang lain" yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karenanya wasiat yang diberikan kepada Terbanding II sebagaimana tertera dalam bukti (T.6-c) bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana Terbanding II sebagai anak angkat mendapatkan hibah wasiat melebihi 1/3 dari harta warisan almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi tanpa seizin ahli warisnya yang lain (ibu dan saudara kandungnya). Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hibah-wasiat dari Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi kepada Sisi Tiara Alisa (Terbanding II) tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sepanjang perbuatan hukum wasiat telah dinyatakan batal, maka secara mutatis mutandis obyek wasiat juga batal dan Akta Wasiat tanggal Nomor 1 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Widya Sarasayu Kusuma Marthagiana, S.H., M.Kn. tersebut cacat hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena wasiat telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka objek harta yang tertera pada objek sengketa angka 7 (7.1., 7.2 dan 7.6) harus dikembalikan kembali kepada posisi budel harta peninggalan Pewaris yang belum dikeluarkan berupa bagian Ratna Juwita (Terbanding I) sebagai istri dari pembagian harta bersama dan yang menjadi pembagian dari harta bersama akan menjadi budel waris almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi yang

selanjutnya sesuai ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 201, maka wasiat hanya dilaksanakan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisnya kepada anak angkatnya Sisi Tiara Alisa (Terbanding II) yang berhak mendapatkan bagian wasiat wajibah dan sisanya dibagikan kembali kepada ahli waris yang berhak;

Menimbang, bahwa Para Pembanding untuk menguatkan dalil gugatannya sepanjang objek harta pada posita angka 7 (7.3., 7.4 , 7.5, 7.7 dan 7.9) sebagai harta peninggalan Pewaris, dengan mengajukan bukti surat berupa (P.13) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 526, (P.15) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2353, (P.14) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2340 dan (P.18) berupa fotokopi BPKB merek Toyota type Fortuner 2.4 VRZ AT Nomor Polisi B 1641 KJG atas nama Ratna Juwita, dan (P.21) berupa fotokopi buku tabungan pada Bank BCA KCP Jati Bening Bekasi dengan Nomor Rekening 7510034249 atas nama Ratna Juwita) dan Berita Acara Sita tanggal 20 Juni 2025 dengan saldo sejumlah Rp284.402.117,25 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah koma dua puluh lima sen). Sedangkan para Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya terhadap posita angka 7 (7.3., 7.4 , 7.5, 7.7 dan 7.9), (T.4-a dan T.5., T.2-A dan T.3a., T-2b dan T.3b., T.7a dan T.7b., dan T.9), bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan semua bukti diperlihatkan aslinya dan ternyata sesuai dan secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa objek sengketa *a quo* adalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan Pewaris dengan Ratna Juwita (Terbanding I) sebagaimana bukti (P.13., P.15, P.14., P.18., dan P.21), dengan demikian bukti Para Pembanding dan Para Terbanding memiliki relevansi hubungan yang erat satu sama yang lainnya dan bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dengan demikian objek harta pada angka 7 (7.3., 7.4., 7.5, 7.7. dan 7.9.) tersebut sebagai harta peninggalan pewaris yang diperoleh selama dalam masa ikatan perkawinan Pewaris dengan Ratna Juwita (Terbanding I) dan sampai saat ini dalam penguasaan Ratna Juwita (Terbanding I);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Pembanding pada

posita angka 7 (7.8.) tentang harta peninggalan Pewaris, Para Terbanding dalam jawabannya pada halaman 5 (lima) mengakui secara tegas bahwa uang yang ada dalam buku tabungan Rekening Nomor 7510048151 atas nama Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi adalah harta bersama Pewaris dengan Terbanding I. Namun berdasarkan hasil pelaksanaan Sita Harta Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2025 ternyata saldo dalam buku tabungan tersebut dalam keadaan Rp0,00 (nol rupiah), maka dengan demikian majelis hakim Tingkat Banding berpendapat objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak ada dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding pada angka 7.10 dan 7.11 tentang Deposito, nilainya kurang lebih pada kisaran Rp8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*) dan Surat Berharga Sukuk ORI sebagaimana yang dikemukakan Para Terbanding dalam jawabannya objek tersebut tidak jelas identitasnya, terutama disimpan pada bank mana maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding objek gugatan tersebut termasuk objek gugatan yang tidak jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sebagaimana kehendak Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam sebelum ditetapkan sebagai harta waris terlebih dahulu dikeluarkan yang menjadi hak-hak pihak lain dan termasuk hak Terbanding II (ratna Juwita) sebagai istri/pasangan Pewaris yang masih hidup dan akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 91 ayat (1) Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda

berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta Bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta Bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 8 Agustus 2024, tanggal 23 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024, ternyata terhadap objek-objek tersebut telah didapatkan fakta-fakta bahwa objek-objek 7 (7.1 dan 7.2) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi objek dengan luas tanah 264 m² (dua ratus enam puluh empat) meter persegi dengan bangunan seluas 410 m² (empat ratus sepuluh) meter persegi, objek-objek 7 (7.4 dan 7.5) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi objek dengan luas tanah 182 m² (seratus delapan puluh dua) meter persegi dengan bangunan seluas 227 m² (dua ratus dua puluh tujuh) meter persegi dan objek 7 (7.3) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi objek dengan luas tanah 765 m² (tujuh ratus enam puluh lima meter) persegi dengan bangunan seluas 318 m² (tiga ratus delapan belas) meter persegi, dan 2 (dua) unit kendaraan bermotor roda empat objek sengketa angka 7.6., 7.7. dan 7.9 merupakan satu kesatuan dari harta peninggalan Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi yang diperoleh Pewaris selama dalam ikatan perkawinan dengan Terbanding I (Ratna Juwita) sejak tanggal 2 Maret 1986 yang belum dibagikan kepada Ratna Juwita (Terbanding I) sebagai pasangan yang masih hidup sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ketika pewaris meninggal dunia, karena antara Pewaris dan Terbanding I tidak ada perjanjian dalam perkawinan maka terhadap harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut menjadi Harta Bersama Pewaris dan Terbanding I (baik hak maupun kewajiban) dan dibagi sesuai ketentuan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jo. Norma yang terdapat dalam al-Qur'an Surah 4 : ayat 32, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian

menjadi bagian hak Pewaris dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi untuk bagian Ratna Juwita sebagai istri (Terbanding I);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Norma yang terdapat dalam al-Qur'an Surah 4 : ayat 11, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sebelum ditentukan yang menjadi harta warisan terlebih dahulu dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan sebagai bagian wasiat wajibah yang akan diberikan menjadi bagian Sisi Tiara Alisa binti Iskandar (Terbanding II);

Menimbang, bahwa sebagai implementasi dari niat baik dari almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi (pewaris) selama masa hidupnya untuk meng infaqkan sebagian hartanya kepada fakir miskin dan anak yatim yang akan dilaksanakan oleh istrinya (Terbanding I) dan juga untuk mengurangi beban biaya yang dialami Terbanding I akibat terjadinya kematian ini dan beban administrasi perbankan dan sebagai menutupi kewajiban Para Pemanding sebagai ahli waris dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi rasa kepatutan dan keadilan kepada kedua belah pihak berperkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa sebelum pembagian harta warisan pewaris terlebih dahulu dikeluarkan sejumlah 5 % (lima) persen dari jumlah harta warisan menjadi tambahan bagian kepada Terbanding I untuk menutupi biaya-biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pewaris (Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi) meninggalkan harta warisan $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % (lima puluh) persen dari keseluruhan nilai harta peninggalan (harta bersama Pewaris dengan Terbanding I/Ratna Juwita) dan dari nilai harta warisan tersebut terlebih dahulu dikeluarkan biaya pemakaman, infak, sedekah kepada orang miskin dan anak yatim dan administrasi uang tabungan seluruhnya sejumlah 5 % (lima) persen dari harta warisan dan selanjutnya dikeluarkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan tersebut menjadi bagian Terbanding II (Sisi Tiara Alisa binti Iskandar), sehingga yang menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli waris adalah senilai $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) harta warisan dengan menggunakan

perhitungan asal masalah 24 (dua puluh empat) sehingga bagian masing-masing;

1. Deden Sofia binti R. Mohamad Ilyas (ibu kandung) mendapat setara dengan nilai $4/24$ (empat per dua puluh empat);
2. Ratna Juwita binti Jojodjaja Purawinata (istri) mendapatkan bagian setara dengan $8/24$ (delapan per dua puluh empat);

Maka sisa harta sejumlah $12/24$ (dua belas per dua puluh empat) dengan pembandingan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan dengan perbandingan dua banding satu (2 : 1) sehingga menjadi:

3. Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi (saudara laki-laki) mendapat $4/24$ (empat per dua puluh empat) bagian;
4. Evie Soviati Soemardi binti H. Eddy Sumardi (saudara Perempuan) mendapat bagian $2/24$ (dua per dua puluh empat);
5. Susi Sofiantini, S.H binti H. Eddy Sumardi (saudara Perempuan) mendapatkan bagian $2/24$ (dua per dua puluh empat);
6. Tommy Sofiana bin H. Eddy Sumardi (saudara laki-laki), mendapatkan bagian (saudara laki-laki) mendapat $4/24$ (empat per dua puluh empat);

Menimbang, bahwa untuk kepastian dan keadilan serta kemanfaatan tidak terjadi permasalahan lain, maka sesuai norma hukum yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI huruf C (2), Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada Para Pembanding, Para Terbanding, Turut Terbanding atau siapa saja yang menguasai objek sengketa berupa benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas untuk dikosongkan dari harta benda diluar harta warisan tanpa beban apapun dan agar segera menyerahkan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding atau para ahli waris yang berhak tanpa beban apapun, serta apabila tidak bisa dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang yang hasilnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dan biaya-biaya lainnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan vide BAS Sita tanggal 20 Juni 2025 ternyata pada saat dilakukan sita terhadap buku tabungan No Rekening: 7510034249, nama pemilik Ratna Juwita, posisi saldo ketika pewaris meninggal dunia tanggal 11 Agustus 2022 saldo uang dalam rekening tersebut sejumlah Rp284.402.117,25 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah koma dua puluh lima sen) dan pada saat diadakan pemblokiran uang dalam rek tersebut berjumlah Rp486.786,58 (empat ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah koma lima puluh delapan sen), maka dengan demikian terjadi penyusutan akibat transaksi yang dilakukan Terbanding I dan juga akibat administrasi transaksksi dan rutin simpanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya penyusutan tersebut diakibatkan perbuatan Terbanding yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang menimbulkan kerugian kepada Para Pemanding sebagai ahli waris yang seharusnya dipertanggung jawabkan Terbanding I sebagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1370 KUH Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah terjadi perbuatan melawan hukum, maka oleh karenanya Terbanding I dihukum untuk memulihkan keadaan kepada keadaan semula setelah dikurangi biaya admnistasi untuk kepentingan bank baik riil maupun dengan Pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemanding agar meletakkan Sita *Conservatoir beslaag* terhadap objek perkara dan menyatakan sita tersebut adalah sah dan berharga, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menyatakan sita tidak sah dan tidak berharga dan mengangkat sita. Dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding agar gugatan Para Pemanding tidak sia-sia (ilusoir) karena dikhawatirkan Para Terbanding akan mengalihkan atau memindah tangankan objek sengketa dan ada indikasi Para Terbanding akan mengalihkan objek sengketa dan juga telah dipertimbangkan dan diputus

dengan Putusan Sela oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dan dinyatakan dapat dikabulkan dan dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemanding agar Para Terbanding membayar uang paksa (*dwangsom*) secara langsung sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi Putusan terhitung setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Pemanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 606 1 dan 606 b Rechtsverordening (Rv), jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Para Pemanding agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi dan upaya hukum luar biasa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Para Pemanding tidak mendesak dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemanding bermohon agar membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Terbanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR ayat (1), Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sita yang telah diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga;
3. Menyatakan Agus Sofiadi Sumardi bin H. Eddy Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 11 agustus 2022 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan pada saat almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin Eddy Sumardi meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan 1 (satu) orang anak angkat, yaitu:
 - 4.1. Deden Sofia binti alm. R. Mohamad Ilyas, (ibu kandung);
 - 4.2. Ratna Juwita binti Jojodjaja Purawinata (istri);
 - 4.3. Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi (saudara seayah seibu);
 - 4.4. Evie Soviati Sumardi binti H. Eddy Sumardi, (saudara seayah seibu); dan
 - 4.5. Susi Sofiantini, S.H. binti H. Eddy Sumardi, (saudara seayah seibu);
 - 4.6. Tommy Sofiana bin H. Eddy Sumardi (saudara seayah seibu); dan

- 4.7. Sisi Tiara Alisa binti Iskandar (anak angkat);
5. Menyatakan wasiat dari Ir. Agus Sofiadi Sumardi bin Eddy Sumardi kepada Sisi Tiara Alisa binti Iskandar (Tergugat II) atas barang sebagai berikut:
- 5.1. Tanah dan bangunan di atasnya yang tertera dalam sertifikat hak milik Nomor 3252 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3253 (objek angka 7.1 dan angka 7.2) yang berlokasi di Lapang Tembak Nomor 34, RT 10 RW 13, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga objek menjadi tanah terukur seluas 264 (dua ratus enam puluh empat) meter persegi dan bangunan di atasnya seluas 410 (empat ratus sepuluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatas dengan rumah bapak Indra;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah ibu Wiwin (koskosan);
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lapangan Tembak;
 - Sebelah Timur berbatas dengan selokan;
- 5.2. Kendaraan Roda Empat merek Mercedes Benz, type E 300 AT, Jenis Mobil Penumpang, model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka MHL212054AJ000520, Nomor Mesin 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Ir. Agus Sofiadi Sumardi IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor K-02609274;
- sebagaimana tertera dalam Akta "Wasiat" Nomor 1, tanggal 16 Maret 2022, yang dibuat oleh Widya Sarasayu Kusuma Marthagiana, S.H., M.kn., Notaris di Bandung tidak sah;
6. Menyatakan Akta "Wasiat" Nomor: 1, tanggal 16 Maret 2022 yang diterbitkan dan dibuat oleh Widya Sarasayu Kusuma Marthagiana, S.H., M.kn. (Turut Tergugat) sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandung beserta seluruh surat-surat lain yang lahir sebagai turunan

dari akta wasiat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menetapkan objek sengketa pada diktum putusan angka 5 (lima) tersebut merupakan tirkah (harta peninggalan) almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi Bin Eddy Sumardi;

8. Menetapkan Harta benda berupa:

8.1. Tanah dan bangunan di atasnya yang tertera dalam sertifikat hak milik Nomor 3252 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3253 (objek 7.1 dan 7.2) yang berlokasi di Lapangan Tembak Nomor 34, RT 10 RW 13, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga objek menjadi tanah terukur seluas 264 (dua ratus enam puluh empat) meter persegi dengan bangunan di atasnya seluas 410 (empat ratus sepuluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan rumah bapak Indra;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah ibu Wiwin (koskosan);
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lapangan Tembak;
- Sebelah Timur berbatas dengan selokan;

8.2. Tanah seluas 765 (tujuh ratus enam puluh lima) meter persegi dan bangunan di atasnya seluas 318 (tiga ratus delapan belas) meter persegi sebagaimana tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 526, tercatat atas nama Ratna Juwita, yang terletak di Jalan Setrayasa 1A-13, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan jalan Setrayasa I;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kali Kedung Pane;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah Edi Sumardi dan Penggugat V;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai/kali berbatasan;

8.3. Tanah dan bangunan yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2353 dan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2340 atas nama Ratna Juwita, (objek 7.4 dan 7.5) yang berlokasi di Komplek Dago Asri jalan Dago Asri B 18, RT 005 RW 004, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga menjadi objek dengan luas tanah 182 (seratus delapan puluh dua) meter persegi dengan bangunan seluas 227 (dua ratus dua puluh tujuh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas jalan Dago Asri I Blok B;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Nomor B.17;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Dago Asri I Blok C;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Dago Asri I;

8.4.1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Mercedes Benz, type E 300 AT, jenis Mobil Penumpang, model Sedan, tahun pembuatan 2010 (dua ribu sepuluh), warna hitam metalik, Nomor Rangka: MHL212054AJ000520, Nomor Mesin 27295231403865, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua), dan Nomor polisi B 386 AGS, tercatat atas nama pemilik Tuan Insinyur Agus Sofiadi Sumardi IT, berdasarkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Nomor K-02609274, yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Satuan Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada tanggal 8-6-2013;

8.5.1 (satu) Unit kendaraan roda empat, merek Toyota, type Fortuner 2.4 VRZ AT, model Jeep, isi silinder 2.393 CC, tahun pembuatan 2016, warna hitam metalik, bahan bakar solar, Nomor Mesin 2600020201, Nomor Rangka MHF6886886083443, Nomor Polisi B 1641 KJG, tercatat atas nama Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi Bin Eddy Sumardi/Tergugat I);

8.6. Uang tabungan yang terdapat pada bank BCA KCP Jati Bening-Bekasi, Nomor Rekening 7510034249, nama pemilik Ratna Juwita (Isteri Ir. Agus Sofiadi Sumardi Bin Eddy Sumardi/Tergugat

l) pertanggal 11 Agustus 2022, sejumlah Rp284.402.117,25 (dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah koma dua puluh lima sen);

Adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi Bin Eddy Sumardi dengan istrinya bernama Ratna Juwita;

9. Menetapkan 50 % (lima puluh) persen dari harta tersebut dalam amar nomor 8 menjadi bagian Ratna Juwita sebagai pasangan yang masih hidup (istri) dan 50 % (lima puluh) persen sisanya menjadi harta warisan dari almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi;
10. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari nilai harta warisan tersebut pada amar Nomor 9 (sembilan) menjadi bagian Sisi Tiara Alisa binti Iskandar sebagai anak angkat (Terguat II) dan sisanya sejumlah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian menjadi harta warisan yang dibagikan kepada Para Ahli waris yaitu:
 - 10.1. Deden Sofia binti R. Mohamad Ilyas (ibu kandung);
 - 10.2. Ratna Juwita binti Jojodjaja Purawinata (istri);
 - 10.3. Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi (saudara laki-laki);
 - 10.4. Evie Soviati Soemardi binti H. Eddy Sumardi (saudara Perempuan);
 - 10.5. Susi Sofiantini, S.H binti H. Eddy Sumardi (saudara Perempuan);
 - 10.6. Tommy sofianna bin H. Eddy Sumardi (saudara laki-laki);
11. Menetapkan harta warisan almarhum Ir. Agus Sofiadi Sumardi Bin Eddy Sumardi tersebut dalam diktum angka 9 (sembilan) di atas kepada para ahli warisnya dengan bagian hak masing-masing sebagai berikut:
 - 11.1. Deden Sofia binti R. Mohamad Ilyas (ibu kandung) mendapatkan bagian senilai dengan $\frac{4}{24}$ (empat per dua puluh empat);
 - 11.2. Ratna Juwita binti Jojodjaja Purawinata (istri) mendapatkan bagian senilai $\frac{8}{24}$ (delapan per dua puluh empat);

Maka sisa harta sejumlah 12/24 (dua belas per dua puluh empat) dengan perbandingan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan dengan perbandingan dua banding satu (2:1) sehingga menjadi sebagai berikut:

- 11.3. Dedy Sofyan Sumardi bin H. Eddy Sumardi (saudara laki-laki) mendapat bagian senilai 4/24 (empat per dua puluh empat);
- 11.4. Evie Soviati Soemardi binti H. Eddy Sumardi (saudara Perempuan) mendapat bagian senilai 2/24 (dua per dua puluh empat);
- 11.5. Susi Sofiantini, S.H binti H. Eddy Sumardi (saudara Perempuan) mendapatkan bagian senilai 2/24 (dua per dua puluh empat);
- 11.6. Tommy sofianna bin H. Eddy Sumardi (saudara laki-laki), mendapat bagian senilai 4/24 (empat per dua puluh empat);
12. Memerintahkan Para Pihak atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut pada diktum angka 8 (delapan) di atas untuk mengosongkan objek tersebut dan menyerahkannya kepada Para Pihak sebagaimana tersebut pada diktum angka 9, 10 dan 11 secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi secara jual lelang melalui kantor lelang negara dan uang hasil lelang tersebut dibagi menurut bagian hak masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
13. Menyatakan gugatan Para Penggugat tentang Deposito yang nilainya kurang lebih pada kisaran Rp8.000.000.000,00 (*delapan milyar rupiah*) dan Surat Berharga Sukuk ORI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
14. Memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk mengangkat sita yang telah diletakkan terhadap objek perkara petitum angka 7.8 gugatan Para Pemanding;
15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selainnya;

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp39.035.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta, **Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I.**, dan **Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. **Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

ttd

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

